

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Dalam proses pembuatan perjanjian perdamaian kedua belah pihak melakukan negosiasi guna menemukan kata sepakat dalam proses perdamaian tersebut, dalam proses negosiasi tersebut melahirkan surat perjanjian perdamaian yang melalui proses tawar menawar dalam pembentukan isi perjanjian tersebut, sehingga isi perjanjian perdamaian tersebut memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa desain industri yang terjadi.
2. Penyelesaian sengketa desain industri antara PT Buana Agung Mulia dengan Honda Motor yang melalui jalur nonlitigasi yaitu proses negosiasi dan melahirkan sebuah perjanjian perdamaian merupakan solusi yang dianggap paling efisien karena para pihak dapat langsung menerima akibat hukum masing-masing, prosedur yang ditempuh untuk menghasilkan perjanjian perdamaian yang dianggap tidak memberatkan salah satu pihak, relatif lebih cepat dari pada proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang panjang. Perjanjian perdamaian yang disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa

memiliki kekuatan hukum diantara para pihak, didalam perjanjian perdamaian telah mengatur tentang larangan untuk memproduksi sepeda motor yang menggunakan desain industri milik pihak Honda dan denda yang diganjkarkan kepada pihak Buana yaitu pihak yang melakukan peniruan hak desain milik pihak Honda dan juga kesepakatan untuk tidak melanjutkan sengketa ke jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga, pada perjanjian perdamaian terdapat hak dan kewajiban kepada para pihak hak dan kewajiban tersebut dirumuskan oleh kedubelaha pihak yang dituangkan pada klausul perjanjian yang mewakili kepentingan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

3. Perjanjian perdamaian yang terbentuk di antara para pihak yang bersengketa memiliki akibat hukum bagi para pihak, perjanjian perdamaian adalah undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa, perjanjian tersebut sudah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pihak yang dirugikan dapat melakukan tindakan lebih lanjut dalam proses penyelesaiannya kedepan, akibat hukum yang berasal dari klausul-klausul perjanjian perdamaian dianggap sudah mewakili keinginan para pihak dalam menyelesaikan persengketaan tersebut dan memiliki akibat hukum kepada para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan pada hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang No.31 Tahun 2000 memberikan pilihan penyelesaian bagi para pemegang hak desain industri untuk melakukan penyelesaian hukum apabila terjadi sebuah pelanggaran hak ataupun sengketa hak desain industri, sehingga jika ada pihak yang terlibat sengketa desain industri, dalam menyelesaikan sengketa pemegang hak haruslah memilih jalur yang terbaik yang dianggap efisien dalam hal waktu, biaya, maupun proses.
2. Dalam penjaminan perlindungan hak desain industri sebaiknya pemerintah lebih memperketat sebuah industri manufaktur kendaraan bermotor dalam penggunaan desain industri pada proses produksi kendaraan, hal ini dapat meminimalisir penggunaan desain industri yang telah terdaftar yang digunakan oleh pihak yang tidak seizin pemegang hak dalam menggunakan hak desain industri yang telah terdaftar.